

# PARKIR







#### PENYEDIAAN PARKIR DAPAT DITERAPKAN PADA :





#### FASILITAS PARKIR DISEDIAKAN BAGI KENDARAAN:







## PARKIR KHUSUS penyandang disabilitas, orang lanjut usia, ibu hamil dan pengguna sepeda:

- ✓ Posisi terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju dan/atau pintu parkir utama;
- ✓ Cukup **ruang bebas** bagi pengguna kursi roda dan mempermudah masuk dan keluar kursi roda dari kendaraan;
- ✓ disediakan jalur khusus bagi penyandang disabilitas; dan
- ✓ ditandai dengan simbol tanda parkir.





## TATA BANGUNAN GEDUNG

#### PARKIR

## PARKIR KHUSUS




Jumlah Tempat Parkir yang Tersedia	Jumlah Tempat Parkir Penyandang Disabilitas
1-25	1
26-50	2
51-75	5
76-100	4
101-150	5
151-200	6
201-300	7
301-400	8
401-500	9
501-1000	2% dari total
1001-dst	20 (+1 untuk setiap ratusan)


Tempat parkir penyandang disabilitas harus memiliki ruang bebas yang cukup bagi pengguna kursi roda keluar/masuk kendaraannya.


Tempat parkir lebar 370 cm untuk parkir tunggal dan 620 cm untuk parkir ganda

Tempat parkir penyandang disabilitas diletakkan pada permukaan datar dengan kelandaian paling besar 20°













# PARKIR DI HALAMAN

- ✓ Menyediakan pohon-pohon peneduh
- √ parkir > 20 mobil harus sediakan ruang duduk/tunggu sopir minimum 2 m x 3 m
- ✓ Parkir ruang terbuka antara GSJ-GSB:

NO.	Lebar Rencana Jalan (L)	Luas Maksimum Lahan Parkir
1.	L < 30 m	Diperbolehkan s/d 100 %
2.	30 m < L < 50 m	Diperbolehkan s/d 50 %
3.	L > 50 m	Mutlak harus dihijaukan.

✓ Terhadap sisa ruang parkir eksisting yang terkena ketentuan parkir maksimum dalam Kawasan berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau/taman dan sejenisnya yang ditanami pohon pelindung/peneduh untuk fungsi sosial dan ekologis yang dapat diakses public.





# PARKIR DALAM BANGUNAN

- ✓ Tinggi ruang bebas struktur (head room)
  min. 2,25 m.
- ✓ Setiap lantai harus dilengkapi tangga dengan radius 25 m jika tanpa sprinkler / 40 m jika ada sprinkler.



- ✓ Setiap lantai bila parkir > 20 mobil harus sediakan ruang tunggu/kantin sopir.
- ✓ Pada kawasan pembatasan lalu lintas, Kawasan berorientasi transit dan/atau pada koridor moda angkutan umum massal dengan radius 400 m dari rencana sumbu jalur angkutan umum dikenakan batasan parkir maksimum.
- ✓ Terhadap sisa ruang parkir eksisting yang terkena ketentuan parkir maksimum dalam Kawasan berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD) dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan usaha mikro dan kecil serta kegiatan publik lainnya.







#### TATA LETAK DAN DIMENSI PARKIR MOTOR



#### Pola Parkir Satu Sisi



#### Pola Parkir Dua Sisi



#### Pola Parkir Pulau

$\rightarrow$ —	$\longrightarrow$
$\leftarrow$	<b>←</b>
46.	

#### Keterangan:

h = jarak terjauh antara tepi luar satuan ruang parkir (minimum 2 m)

w = lebar terjauh satuan ruang parkir pulau (minimum 0.75 m)

b = lebar jalur gang (minimum 1.5 m)







# TATA BANGUNAN GEDUNG

## PARKIR

## TATA LETAK DAN DIMENSI PARKIR MOBIL





3.000



